

IMPLEMENTASI SYSTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTODA

Ery Hidayanti.SE.,MM.,Ak

Dosen Tetap Jurusan Akuntansi STIE Widya Gama Lumajang

ABSTRACT

Indonesian Constitution of 1945 mandates that local government authorities to regulate and manage their own affairs according to the principle of autonomy and duty of assistance. Granting autonomy to the regions aimed to accelerate the realization of public welfare through the improvement of service, empowerment and and community roles.

One of the concrete efforts of local government is to achieve the transparency and accountability of the government financial reports that meets the on time principles and prepared to follow the government accounting standard that has been generally accepted.

As we know that the Law No. 17 of 2003 regarding State Finances and the Law No. 1 of 2004 on State Treasury and the Law. No. 32 of 204 on Local Government, mandates the use of Government Accounting Standards (SAP) as a guide and reference for goverment /local goverment in preparing the financial statements.

Therefore, local government financial statements before submission to the public through the legislature (parliament) first must be audited by an independent agency, in this case is the Supreme Audit Agency (BPK) of the Republic of Indonesia. It is as mandates in the Law. No. 17 of 2003 on State Finance; Act. No. 1 of 2004.

It can be concluded that the Professional Accountants have an important role as intellectuals in all activities as well as a change agent in achieving the Corporate Governance.

Keywords: *Local Government Financial System (SKPD), Auditor, Local Government Financial Reports, SAP*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKAN MASALAH

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya terdiri dari :

1. Laporan realisasi anggaran,
2. Neraca,
3. Laporan arus kas dan
4. Catatan atas laporan keuangan

Keempat jenis laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output).

Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang keuangan negara diatur sanksi yang berlaku bagi gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan. Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal.

Sebagaimana diketahui bahwa UU. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan UU.No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ,mengamanatkan penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman dan rujukan bagi pemeritah/daerah dalam menyusun laporan keuangan. Akan tetapi sungguh ironis, pada saat UU tersebut diterbitkan, di Indonesia belum ada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana di amanatkan UU tersebut yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah/daerah dalam melakukan proses pencatatn transaksi keuangannya. Standar Akuntansi Pemerintahan baru diterbitkan

pada tahun 2005 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

TUJUAN PENULISAN

Untuk mengetahui Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah di Era OTODA.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan masalah dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1.1 Bagaimanakah implemenasi sistem akuntansi pemerintah daerah di era Otonomi Daerah ?
- 1.2 Apa peran Auditor Sektor Publik dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah ?
- 1.3 Bagaimana kesiapan SDM pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah ?

PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Di era Otonomi Daerah, implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah secara konkrit di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pedoman pelaksanaannya secara teknis diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tentang perubahan Kepmendagri nomor 13 tahun 2006. Dengan terbitnya peraturan

perundang-undangan tersebut, maka sistem lama yang dikenal dengan Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) digantikan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Adapun perbedaan kedua sistem tersebut sebagai berikut :

1. Makuda menggunakan sistem pembukuan tunggal (*single entry*) sedangkan SAKD menggunakan sistem pembukuan berpasangan (*double entry*).

Pada sistem yang lama penggunaan *single antry accounting* pada awalnya digunakan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepartisan. Seiring dengan tuntutan masyarakat tentang transparansi dan dalam akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, maka perubahan dari *single entry* menjadi *double entry* merupakan solusi mendesak yang harus segera diimplementasikan. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan *single entry accounting* tidak dapat memberikan informasi yang kemprehensif. Informasi yang dihasilkan hanya berupa realisasi anggaran yang tidak mencerminkan kinerja keuangan yang sesungguhnya. Implementasi *double entry accounting* ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang *auditable* dan *traceable*. Hal ini adalah faktor utama untuk menghasilkan informasi keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sistem *double entry accounting* merupakan sistem pembukuan berpasangan dimana dalam setiap pencatatan transaksi keuangan akan mempengaruhi minimal dua buah akun/rekening yang relevan dengan transaksi tersebut.

2. **Makuda menggunakan sistem akuntansi berbasis kas (*cash basis*) sedangkan SAKD menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual (*cash toward accrual*)**

Cash basis mencerminkan pengeluaran aktual, riil dan obyektif terhadap kas. Akan tetapi kekurangannya adalah tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya karena dengan *cash basis* tidak dapat mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan suatu program dan kegiatan.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, sebelum menggunakan basis *accrual*, pemerintah telah merancang basis akuntansi kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yang berarti bahwa transaksi keuangan pemerintah yang berpengaruh terhadap LRA dicatat menggunakan *cash basis*, sedangkan transaksi yang berpengaruh terhadap neraca seperti aset, kewajiban dan ekuitas dicatat menggunakan *accrual basis*.

3. **Makuda belum menggunakan bagan akun standar (*Chart of Account / COA*) sedangkan SAKD sudah menggunakan COA.**

Karena belum mengimplementasikan akuntansi, dalam sistem Makuda tidak menggunakan bagan akun standar (*Chart of Account / COA*) seperti yang lazim digunakan di dalam akuntansi komersial. Sedangkan di dalam sistem akuntansi keuangan daerah, telah dirancang bagan akun standar (*Chart of Account / COA*) meliputi akun neraca (*Riil Account*) seperti akun aset, kewajiban dan ekuitas serta akun operasional / nominal (*Nominal Account*) seperti pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dengan adanya COA memudahkan pemerintah daerah dalam membukukan transaksi keuangannya.

4. **Di dalam MAKUDA, Struktur APBD baik pendapatan dan belanja diklasifikasikan ke dalam klasifikasi rutin dan pembangunan, sedangkan di dalam SAKD struktur APBD di klasifikasikan ke dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan.**

Dengan diimplementasikannya sistem akuntansi pemerintah daerah, maka struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang semula dikenal dengan sistem anggaran berimbang yang dibedakan menjadi rutin dan pembangunan, berubah menjadi sistem anggaran kinerja dengan struktur anggaran meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan (*finance*)

5. **Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD hanya laporan perhitungan APBD saja, sedangkan di dalam sistem yang baru, laporan pertanggungjawabannya lebih lengkap dan komprehensif.**

Akibat dari penggunaan sistem pembukuan tunggal (*single entry accounting*) maka informasi yang dihasilkan kepada publik hanya terbatas pada laporan realisasi anggaran saja yang hanya membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Akibatnya publik tidak dapat mendapatkan informasi yang memadai mengenai posisi keuangan pemerintah secara riil dan konkrit.

Dengan diimplementasikannya sistem akuntansi keuangan daerah, maka informasi keuangan pemerintah daerah yang disajikan kepada publik menjadi lebih transparan dan akuntabel, karena laporan keuangan pemerintah daerah sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tidak hanya berupa laporan realisasi anggaran (LRA) saja, tetapi telah dilengkapi

dengan neraca yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Dari neraca daerah masyarakat dapat mendapatkan informasi tentang besarnya aset atau kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah, besarnya kewajiban (utang) daerah serta besarnya kekayaan bersih (ekuitas) yang dimiliki daerah. Disamping LRA dan neraca, laporan keuangan pemerintah juga dilengkapi dengan laporan arus kas (LAK) yang menggambarkan posisi kas pemerintah pada awal periode, arus kas masuk dan keluar dari setiap aktivitas pemerintah daerah yang dibedakan atas aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran serta informasi tentang saldo kas pada akhir periode akuntansi. Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lengkap laporan keuangan pemerintah juga dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang semua pos yang disajikan di dalam LRA, LAK dan Neraca daerah.

Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun sistem akuntansi keuangan daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi tersebut paling sedikit meliputi :

- prosedur akuntansi penerimaan kas ;
- prosedur akuntansi pengeluaran kas ;
- prosedur akuntansi aset tetap ; dan
- prosedur akuntansi selain kas.

Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi tersebut di dasarkan pada sistem pengendalian intern sesuai dengan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri 2 (dua) sub sistem, yaitu :

1. Sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilaksanakan oleh fungsi akuntansi di setiap SKPD atau Dinas teknis, yang memproses transaksi keuangan SKPD dan menghasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran SKPD, neraca SKPD dan catatan atas laporan keuangan.
2. Sistem akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang dilaksanakan oleh fungsi akuntansi Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD yang memproses transaksi keuangan yang terjadi di PPKD dan menghasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran PPKD, neraca PPKD, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi SKPD dan sistem akuntansi PPKD dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Prosedur penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya. Penyelenggaraan akuntansi tersebut merupakan pencatatan dan penatausahaan atas transaksi

keuangan dilingkungan SKPD yang bersangkutan dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya meliputi (1) laporan realisasi anggaran ; (2) Neraca dan (3) catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Kepala SKPD membuat pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan.

2. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD menyusun laporan keuangan daerah meliputi (1) laporan realisasi anggaran ; (2) Neraca ; (3) laporan arus kas ; dan (4) catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD, kecuali laporan arus kas yang diterbitkan sendiri oleh PPKD.
3. Laporan keuangan yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
4. Inspektorat daerah selaku internal auditor pemerintah daerah melakukan review atas laporan keuangan.
5. Kepala daerah menyampaikan laporan keuangan yang telah di review kepada Badan Pemeriksa Keuangan R.I. untuk dilakukan audit.
6. Laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan.

7. Laporan keuangan disahkan menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,

Peran Auditor Sektor Publik

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan akuntabilitas publik, pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini tentunya manajemen pemerintah daerah tahu banyak dari apa yang sesungguhnya terjadi. Sementara itu pihak di luar pemerintahan tahu lebih sedikit atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang kondisi sesungguhnya.

Bisa jadi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangannya melakukan *window dressing*, yaitu membuat laporan keuangan seolah-olah lebih baik dari kondisi yang sesungguhnya. Atau boleh jadi manajemen pemerintahan melakukan perekayasaan akuntansi melalui "*creative accounting* " agar laporan keuangan yang disajikan nampak lebih baik, sementara kondisi yang sesungguhnya tidak demikian. Kreativitas akuntansi memang diperlukan sepanjang tidak melanggar standar akuntansi pemerintahan, namun kreativitas akuntansi yang sudah mengarah ke bentuk manipulasi laporan keuangan tidak bisa dibenarkan lagi.

Untuk melindungi para pengguna laporan yang tidak tahu banyak tentang kondisi yang sesungguhnya di pemerintah daerah dari kemungkinan manipulasi dalam

laporan keuangan, maka diperlukan jasa profesi pihak ke tiga yang independen. Pihak ketiga tersebut harus profesional, netral dan independen, melindungi kepentingan pengguna laporan keuangan, terpercaya, tidak bisa disuap dan sangat menjunjung tinggi etika profesi. Pihak ke tiga itulah yang disebut "auditor". Melalui auditor, para pengguna laporan akan mempercayakan sepenuhnya tentang penilaian mereka terhadap laporan keuangan yang telah dikeluarkan pemerintah daerah. Sehingga keberadaan Auditor disini merupakan pihak pemberi jaminan tentang kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan manajemen pemerintah daerah. Selanjutnya pengguna laporan keuangan dapat dengan mantap menandatangani laporan keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan setelah mendapat jaminan dari auditor. Tanpa ada jaminan terlebih dahulu dari auditor, maka pengguna laporan keuangan masih dihindangi rasa ragu dan skeptis tentang kebenaran laporan keuangan yang diklaim oleh pemerintah daerah.

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajibannya untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik adalah menyediakan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah kepada para pengguna laporan keuangan (*stakeholders*). Pengguna laporan keuangan yang utama adalah masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Permasalahan akuntabilitas publik bisa muncul jika pemerintah daerah tidak mampu menyediakan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah secara relevan, andal, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai

konstituenya. Disisi lain permasalahan juga bisa muncul apabila masyarakat tidak memahami laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah.

Terhadap adanya kemungkinan munculnya permasalahan tersebut, pihak pemerintah daerah sebagai penyaji laporan keuangan tidak serta merta menyalahkan masyarakat yang tidak mampu memahami laporan keuangan pemerintah, karena pada umumnya publik membutuhkan informasi yang sederhana, mudah dipahami dan langsung menyangkut kentingan mereka.

Oleh sebab itu laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan kepada publik melalui lembaga legislatif (DPRD) terlebih dahulu harus di audit oleh lembaga independen, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diamantakan di dalam UU. No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; UU. No. 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara, UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; PP. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebelum disampaikan kepada DPRD harus terlebih dahulu di audit oleh BPK. R.I selaku eksternal auditor pemerintah daerah.

Pemberian atestasi pada laporan keuangan.

Auditor memiliki dua fungsi utama yaitu : Fungsi audit (pemeriksaan), bisa dilakukan oleh auditor internal (insektorat) maupun eksternal (BPK).

1. Fungsi attestasi atau pemberian pendapat (opini) dimana fungsi ini hanya dapat dilakukan oleh eksternal auditor yang independen.

Pada dasarnya laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1. Laporan keuangan auditan (*audited financial statements*), merupakan laporan keuangan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. RI dan telah mendapatkan opini dari auditor
2. Laporan keuangan yang tidak diaudit (*unaudited financial statements*), merupakan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah tanpa melalui pengauditan terlebih dahulu, sehingga tidak ada pendapat dari auditor mengenai wajar tidaknya laporan keuangan tersebut. Mungkin saja laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh internal auditor, namun demikian laporan keuangan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai laporan keuangan auditan (*audited*) karena internal auditor tidak memiliki kewenangan untuk memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dipublikasikan.

Kedudukan Strategis Auditor

Terkait dengan pemberian fungsi attestasi yaitu pemberian pendapat auditor, maka peran dan kedudukan auditor independen sangat penting. Jika dilihat dari aspek akuntabilitas publik, maka kedudukan auditor independen merupakan titik sentral dalam proses akuntabilitas sektor publik. Auditor berada di tengah-tengah hubungan

segi tiga antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat.

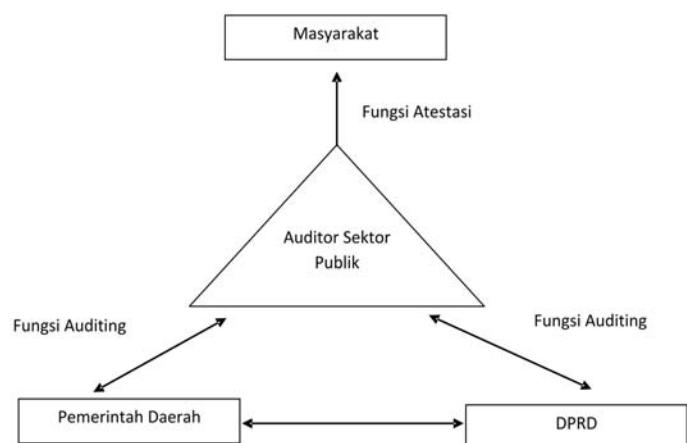
Jika dilihat dari pola hubungan antara auditor independen, pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat, maka dapat memetakan masing-masing pihak tersebut sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah merupakan pihak yang diaudit (*auditee*)
2. DPRD, pihak yang berkepentingan untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban manajemen pemerintah daerah. Dalam hal ini DPRD juga diaudit sehingga menjadi pihak *auditee* juga.
3. Masyarakat yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah dan DPRD.
4. Auditor independen yang memegang dua fungsi, yaitu fungsi pengauditan dan fungsi attestasi.

Peran strategis auditor dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 :

Peran strategis auditor sektor publik



Kesiapan Sumber Daya Manusia
Pemerintah Daerah Dalam
Implementasi SAPD

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah semakin berat untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memenuhi transparansi dan akuntabilitas publik, hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang dimiliki pemda, khususnya yang memenuhi kriteria kemampuan di bidang akuntansi sangat terbatas, sementara pemerintah daerah wajib melaksanakan sistem akuntansi pemerintahan untuk bisa menerbitkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih sangat jauh dari harapan (sangat rendah). Hal ini tercermin dari masih rendahnya hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Berdasarkan data yang diambil dari www.bpk.go.id disebutkan bahwa hasil audit atas 293 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2008 dan satu LKPD tahun 2007 oleh BPK R.I hasilnya adalah sebagai berikut :

1. sebanyak 8 LKPD dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP)
2. sebanyak 217 LKPD dinyatakan wajar dengan pengecualian (WDP)
3. sebanyak 21 LKPD dinyatakan tidak wajar (TW) dan
4. sebanyak 47 LKPD tanpa pendapat (*disclaimer*)

Kondisi riil di pemerintah daerah memang sangat minim sekali SDM yang

memiliki kemampuan di bidang akuntansi, khususnya yang terlibat langsung menangani implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah. Ketidakmampuan SDM pemerintah daerah disebabkan karena pola rekrutmen pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya yang melaksanakan fungsi akuntansi baik di tingkat SKPD maupun PPKD tidak sesuai dengan kompetensinya dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan.

KESIMPULAN

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari Sistem Akuntansi SKPD dan Sistem Akuntansi PPKD. Dimana di dalam masing-masing tersebut paling tidak meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas , prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi asset dan prosedur akuntansi selain kas.
2. Sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilaksanakan oleh fungsi akuntansi di setiap SKPD atau Dinas teknis, yang memproses transaksi keuangan SKPD dan menghasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran SKPD, neraca SKPD dan catatan atas laporan keuangan.
3. Sistem akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang dilaksanakan oleh fungsi akuntansi Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD yang memproses transaksi keuangan yang terjadi di PPKD dan menghasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran PPKD, neraca PPKD,

- laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan mengkonsolidasikan Laporan keuangan SKPD dan Laporan Keuangan PPKD.
 5. Fungsi utama Auditor sektor publik yaitu 1. fungsi audit (pemeriksaan), bisa dilakukan oleh auditor internal (insektorat) maupun eksternal (BPK). 2. fungsi atestasi atau pemberian pendapat (opini) dimana fungsi ini hanya dapat dilakukan oleh eksternal auditor yang independen.
 6. Peran auditor sektor publik terhadap Laporan Keuangan disebabkan karena adanya asimetri informasi antara pemerintah daerah dengan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah.
 7. Masih rendahnya jumlah laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian disebabkan karena rendahnya kualitas SDM pemerintah daerah yang menagnai fungsi akuntansi baik di SKPD maupun PPKD.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah